

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2002 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2002

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, wajar dan rasional, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan perubahan;
 - b. bahwa perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 34 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN; SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan g diubah serta huruf n dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (DKKS);
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil (Disnakercapil);
- d. Dinas Bina Marga;
- e. Dinas Cipta Karya;
- f. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Disairtamben);
- g. Dinas Perhubungan (Dishub);
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dispertan);
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan);

- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun);
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop);
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud);
- m. Dinas Pertanahan.

B. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, e, f dan g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (TK-SD), terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan TK-SD;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier TK-SD;
 - 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK-SD;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana TK-SD.
 - e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan SLTP;
 - 2. Seksi Kurikulum SLTP;
 - 3. Seksi Kesiswaan SLTP;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMU-SMK), terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan SMU-SMK;
 - 2. Seksi Kurikulum SMU-SMK;
 - 3. Seksi Kesiswaan SMU-SMK;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana SMU-SMK.

- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Akreditasi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Diklusemas);
 - 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Kualitas Air;
 - 2. Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Makanan Minuman;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 4. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

- e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Pembinaan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kegiatan Khusus;
 - 4. Seksi Farmasi dan Akreditasi.
- f. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - 4. Seksi Kesehatan Usia Lanjut..
- g. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Bantuan Swadaya Sosial Masyarakat;
 - 3. Seksi Penyantunan Penderita Cacat;
 - 4. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- h. Cabang Dinas.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D. Ketentuan Bagian Ketiga, Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, e dan f diubah, huruf g dihapus serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - e. pemberian perizinan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Bina Program.

- d. Sub Dinas Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- e. Sub Dinas Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 3. Seksi Transmigrasi.
- f. Sub Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Administrasi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
 - 3. Seksi Penyimpanan, Perubahan dan Penyuluhan;
 - 4. Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan.
- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah, huruf d dihapus, huruf e dan f diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
4. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Jalan Arteri dan Kolektor, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Jalan Arteri dan Kolektor;
 2. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Arteri dan Kolektor;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Arteri dan Kolektor;
 4. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Arteri dan Kolektor;
 5. Seksi Pengendalian Daerah Milik Jalan Arteri dan Kolektor.
- e. Sub Dinas Jalan Lokal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Jalan Lokal;
 2. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Lokal;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Lokal;
 4. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Lokal;
 5. Seksi Pengendalian Daerah Milik Jalan Lokal;
- f. Cabang Dinas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

F. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, d dan e diubah, huruf f dihapus dan huruf g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
4. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Kota dan Tata Daerah;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 3. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum.
- e. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Perumahan dan Prasarana Lingkungan;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 3. Seksi Air Bersih;
 4. Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
- f. Sub Dinas Bangunan dan Gedung, terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Rancang Bangun;
 2. Seksi Konstruksi;
 3. Seksi Administrasi Teknik.
- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- G. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c diubah, huruf d dihapus, huruf e, f dan g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Irigasi, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Pemakai Air.
- e. Sub Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
 3. Seksi Pengendalian Banjir dan Kekeringan.
- f. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pengusahaan;
 3. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan dan Energi;
 4. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Energi.
- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

H. Ketentuan Bagian Ketujuh, Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah, Pasal 17 ayat (1) huruf c, d dan e diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dinas Perhubungan

Pasal 16

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang perhubungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan;
 - d. pemberian perizinan di bidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Transportasi Perkotaan, Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Sub Dinas Teknik Kendaraan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Penertiban dan Penyidikan.
 - f. Cabang Dinas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- I. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d, e dan f diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Produksi dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Padi, Palawija dan Ketahanan Pangan;
 2. Seksi Holtikultura dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Benih dan Bibit Tanaman.
- e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Pengembangan Lahan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Pengelolaan dan Kebutuhan Air;
 3. Seksi Tata Guna Lahan.
- f. Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- J. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d, e dan f diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - e. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Sumber Hayati;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
 - f. Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 2. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

K. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Pengembangan dan Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Kehutanan;
 2. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
 3. Seksi Benih dan Bibit.
- e. Sub Dinas Konservasi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Seksi Pelestarian Tanaman dan Satwa Liar;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 3. Seksi Konservasi Tanah.
- f. Sub Dinas Bina Usaha dan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- g. Cabang Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

L. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d,e,f dan g diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 2. Seksi Perizinan;
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
 4. Seksi Penanaman Modal.
 - e. Sub Dinas Bina Industri, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 2. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
 3. Seksi Industri Kimia Anorganik;
 4. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran.
 - f. Sub Dinas Bina Dagang, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Dagang;
 2. Seksi Pengelolaan Pasar;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 4. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. Sub Dinas Bina Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Fasilitas, Pengembangan Sumber Daya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- M. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d, e dan f diubah serta ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Bina Program.
 - d. Sub Dinas Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 3. Seksi Akomodasi Pariwisata.
 - e. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi dan Pemasaran Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Ketenagaan Industri Wisata.
 - f. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 2. Seksi Kesenian dan Sastra,
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

N. Ketentuan Bagian Keempatbelas dihapus.

O. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional dari dinas-dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 dan 27 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- P. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab "Bab VA" baru yang berbunyi :

Bab VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35 A

- (1) Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk Tata Usaha yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 September 2002

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

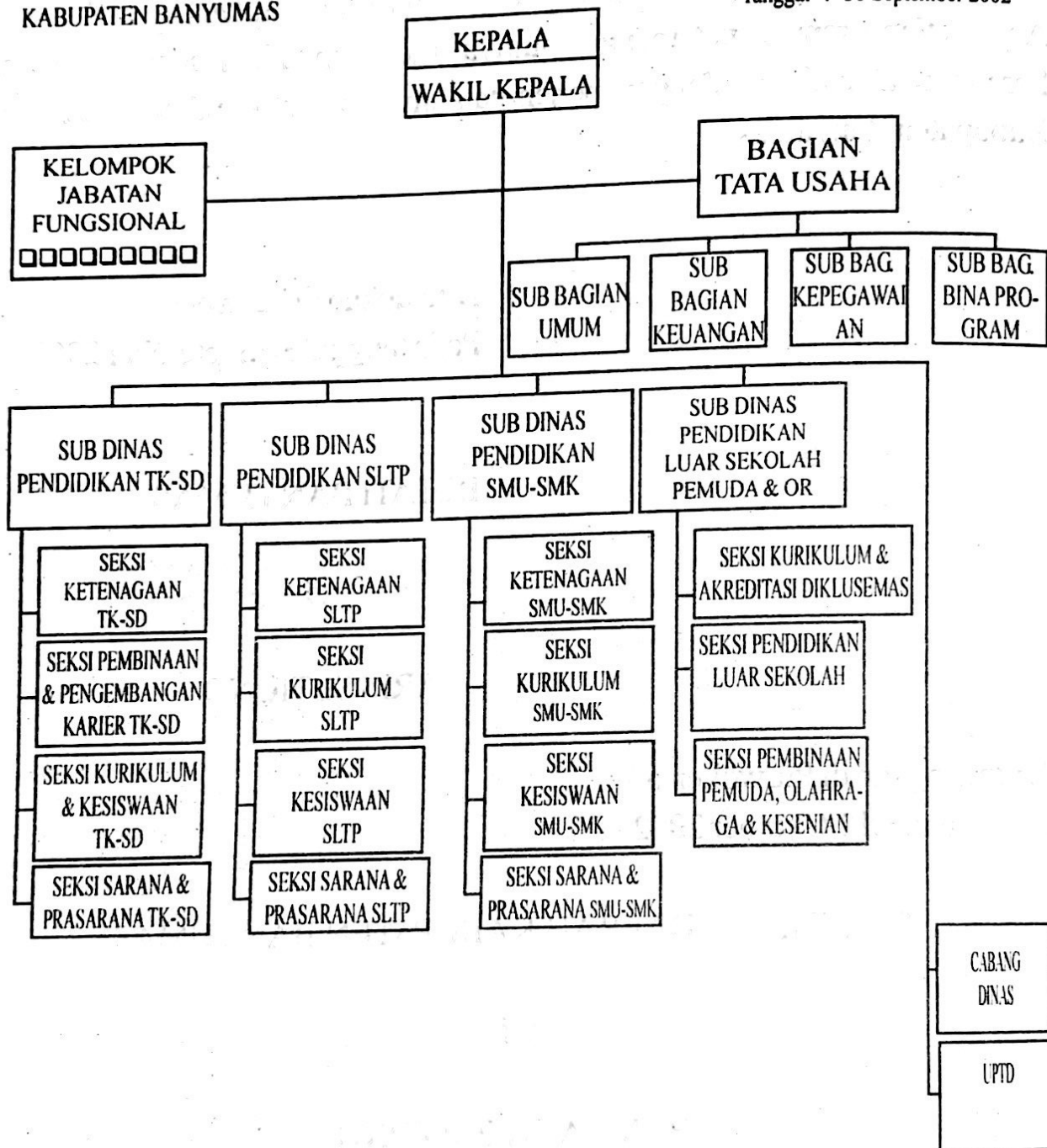
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERID

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

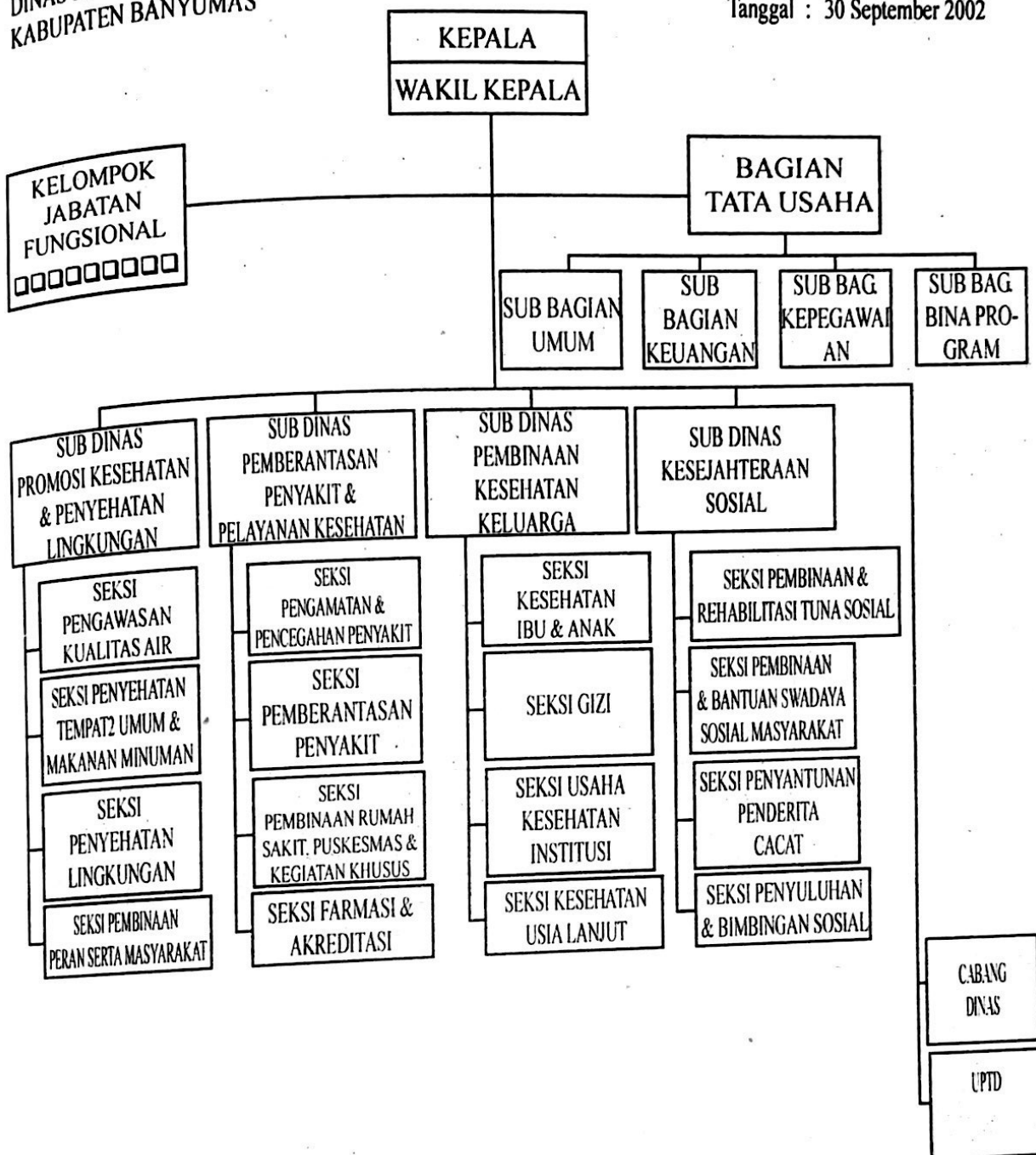
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

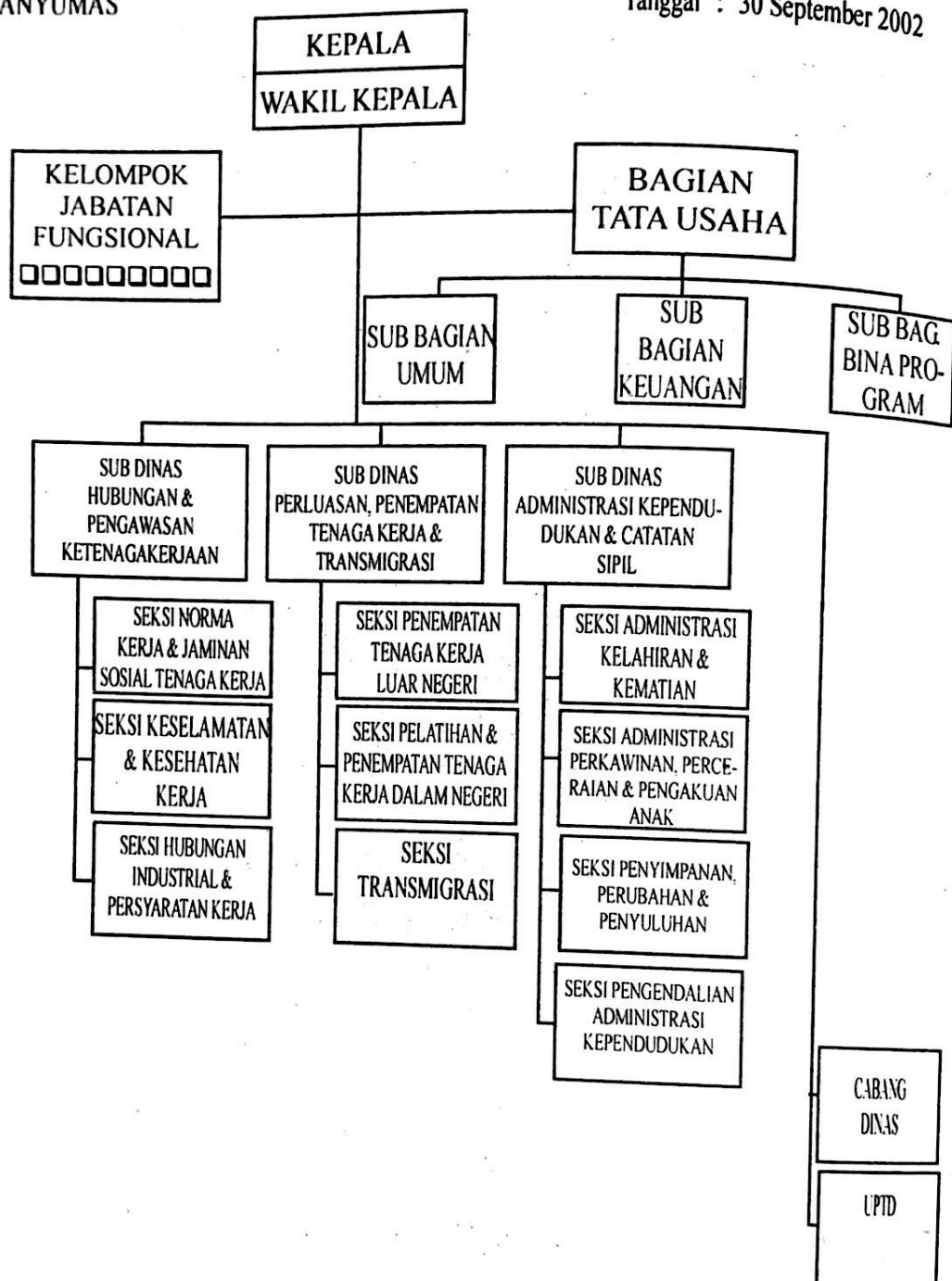
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

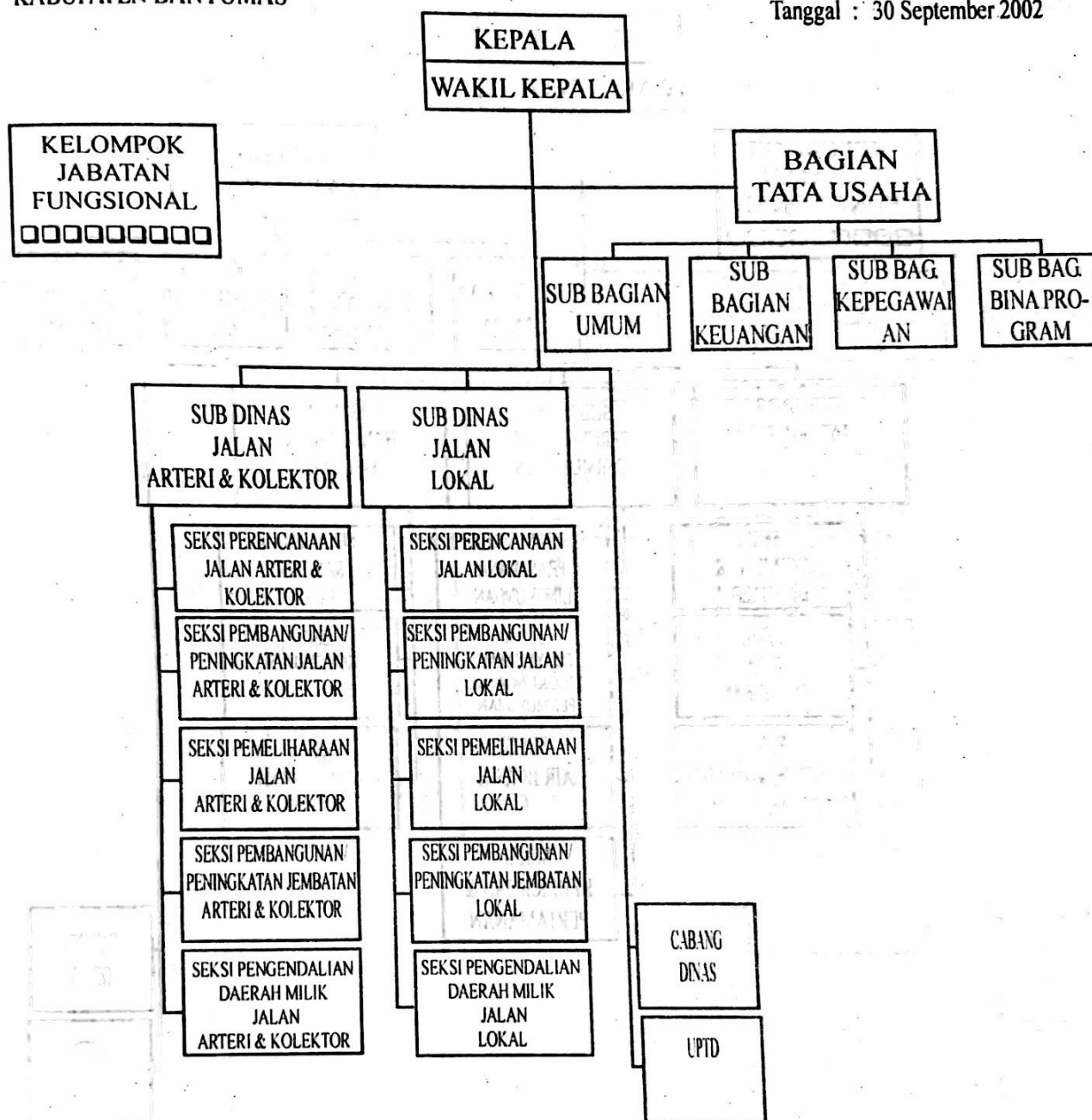
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

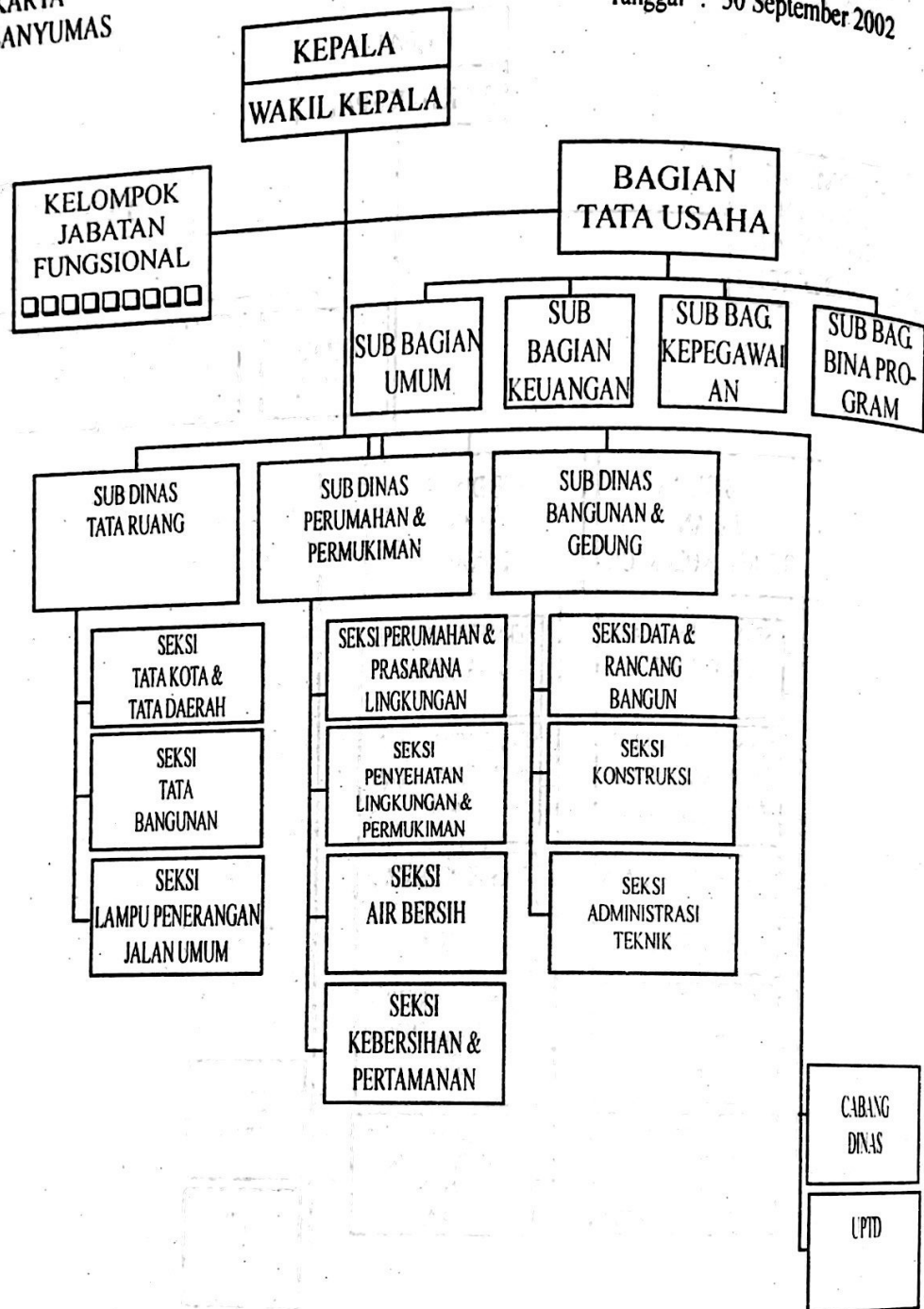
BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BAGAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN BANYUMAS

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

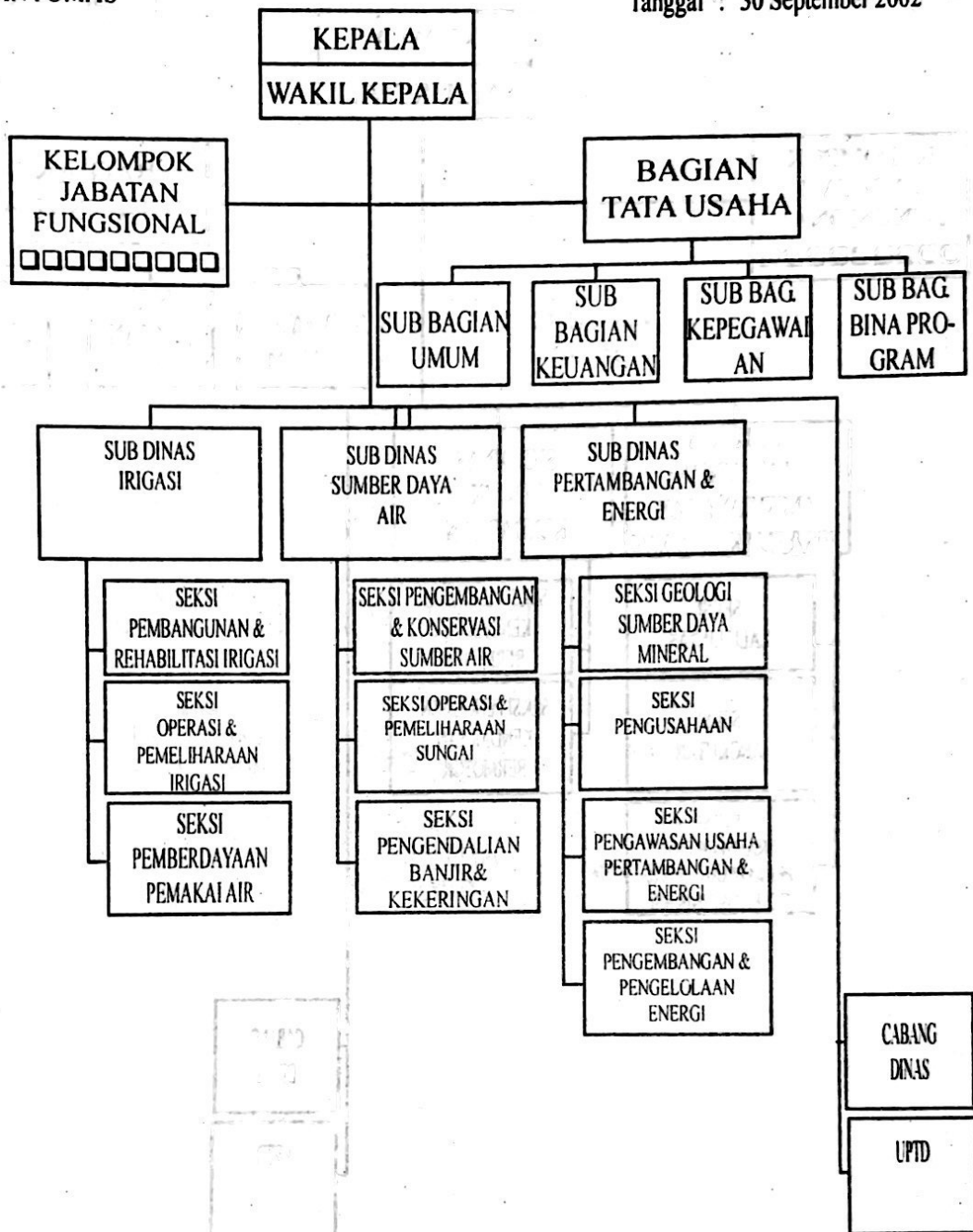
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO

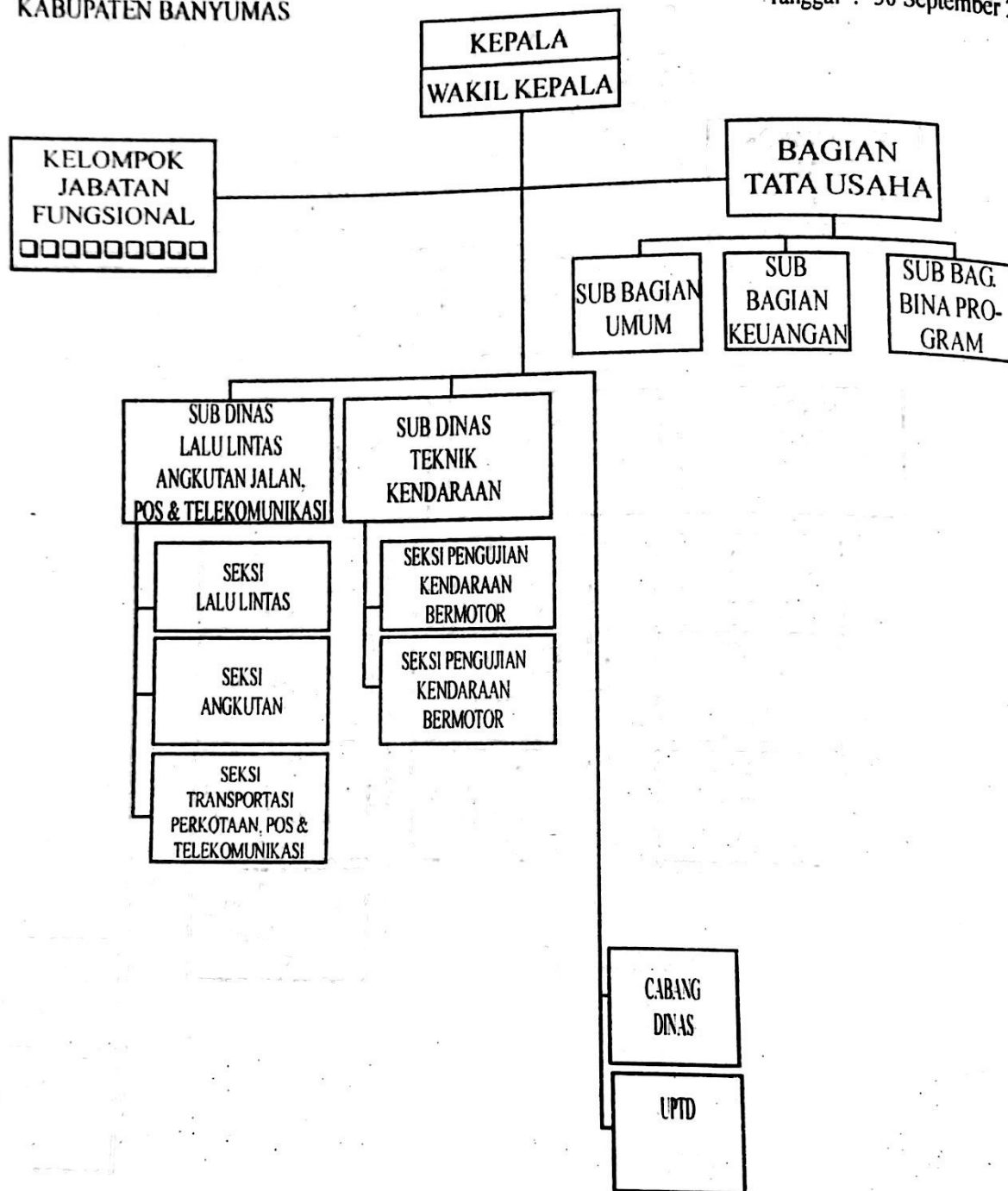
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.

ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

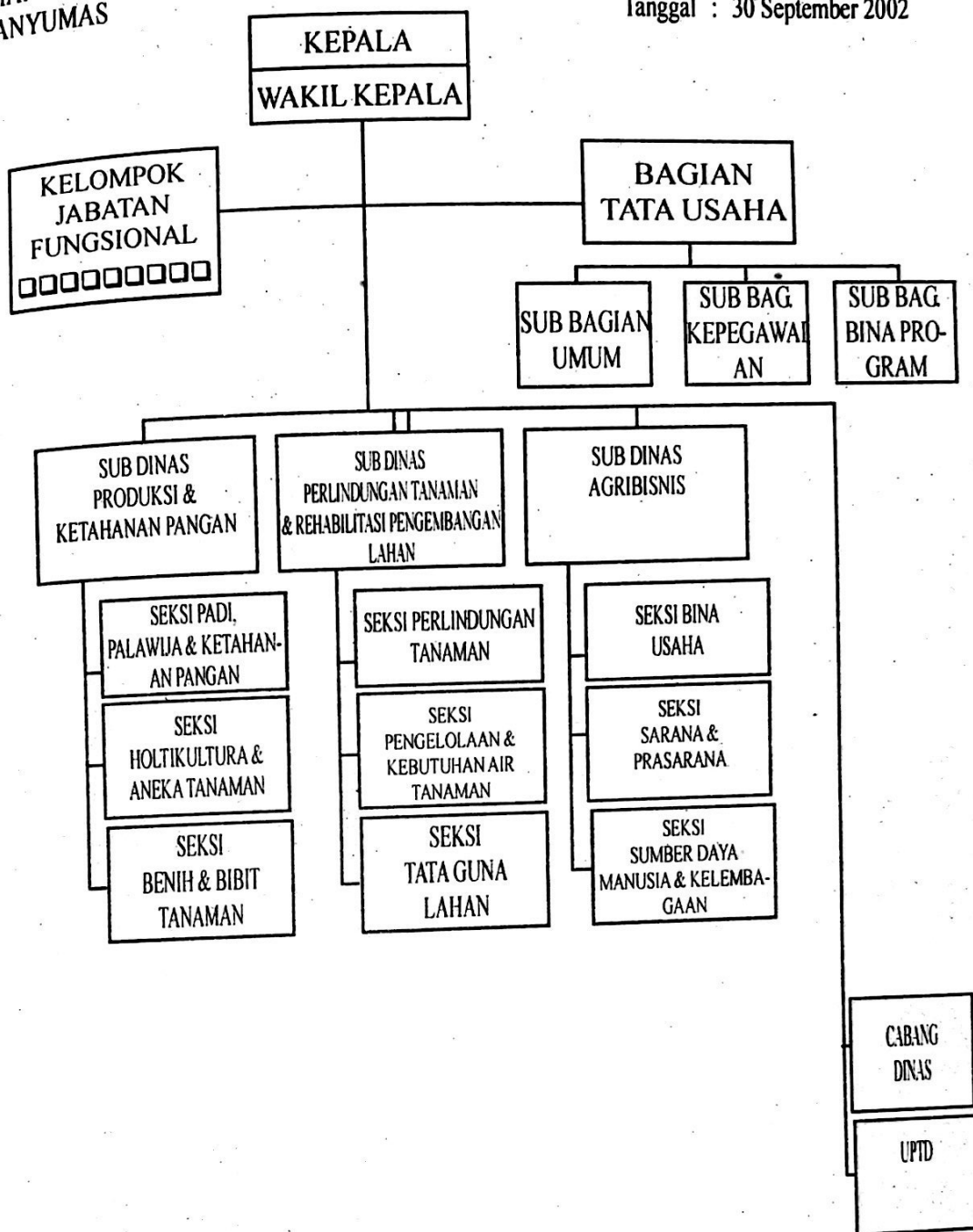
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

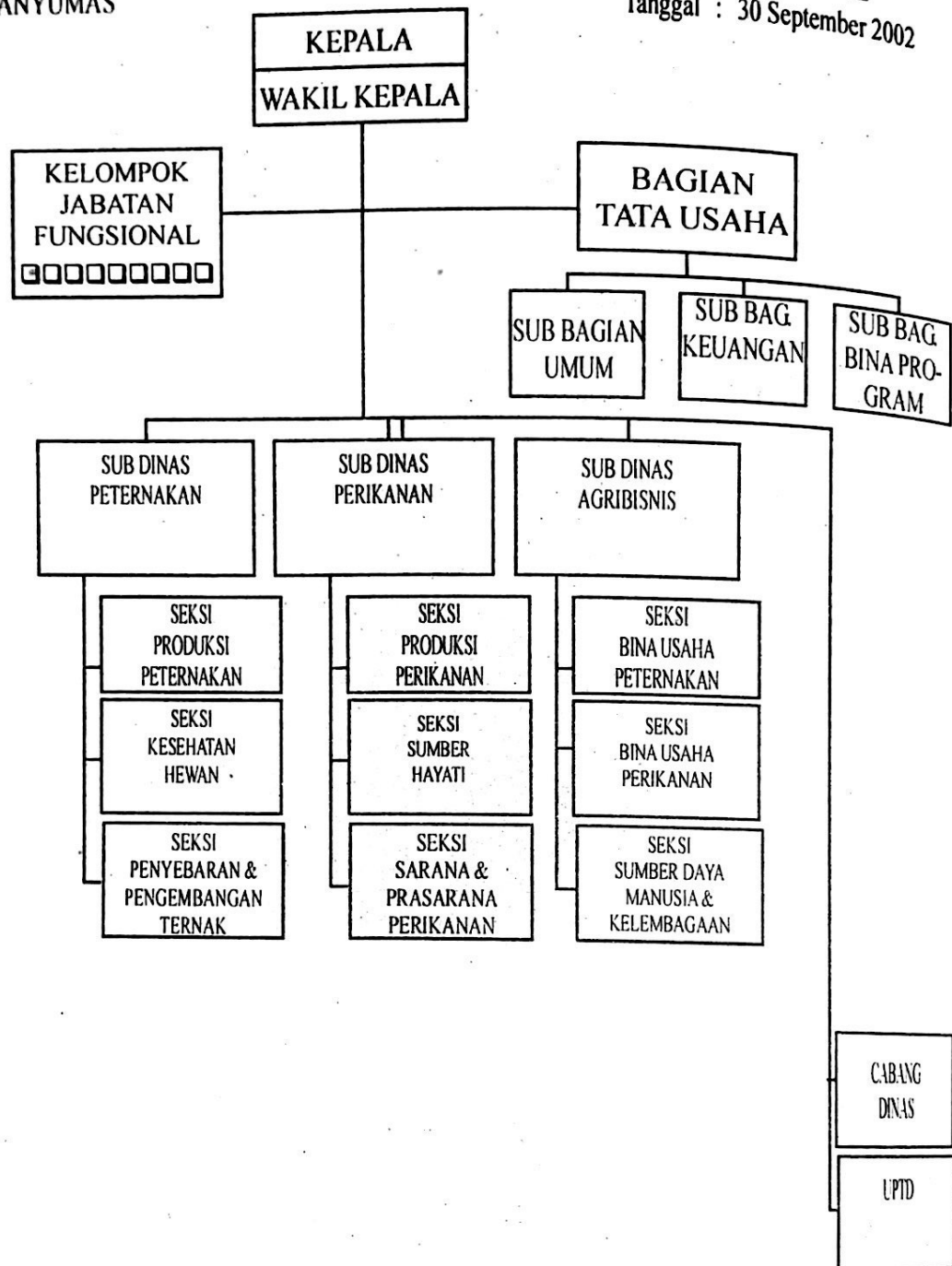
**BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran IX

Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas

Nomor : 9 Tahun 2002

Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

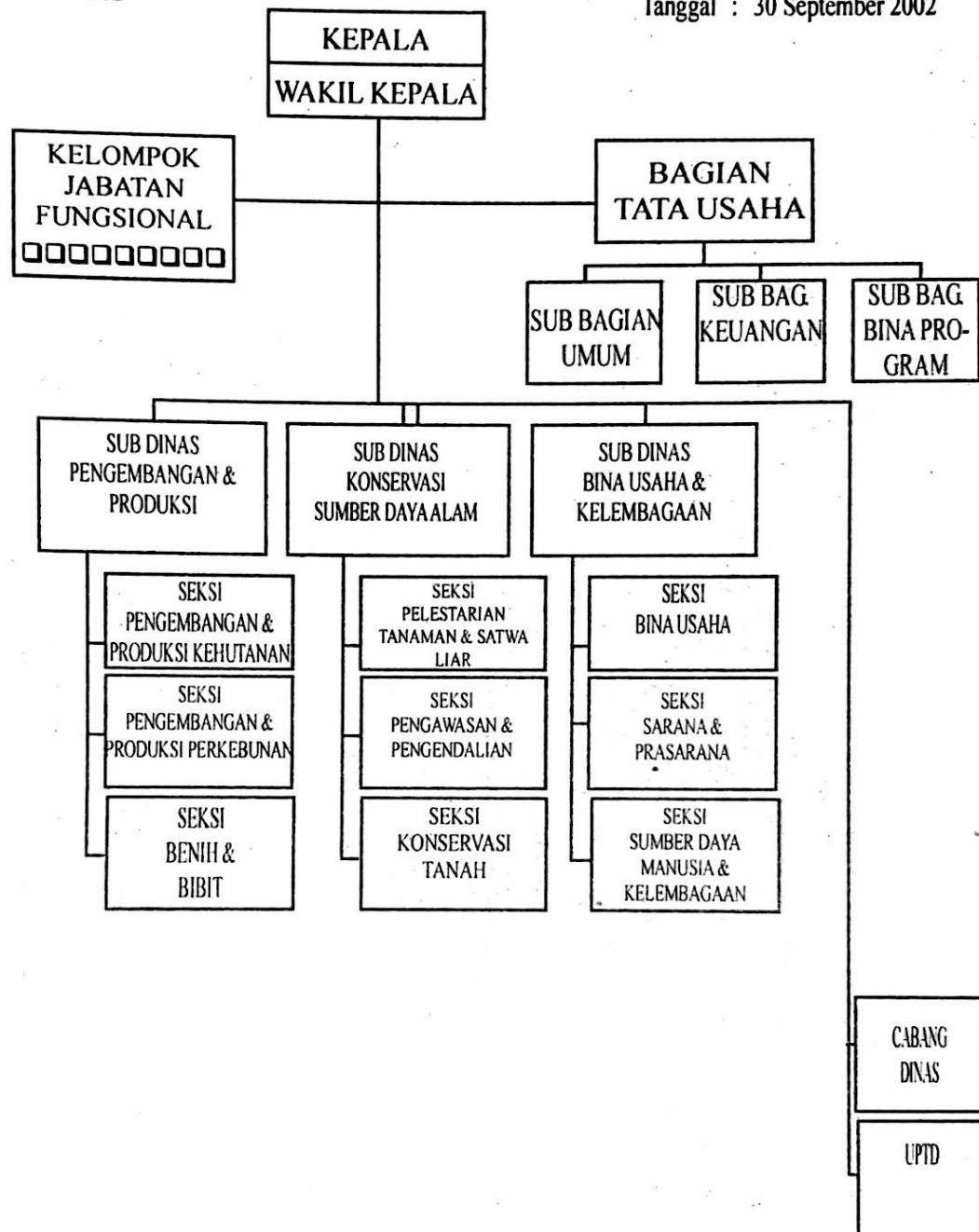
**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran X

Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas

Nomor : 9 Tahun 2002

Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

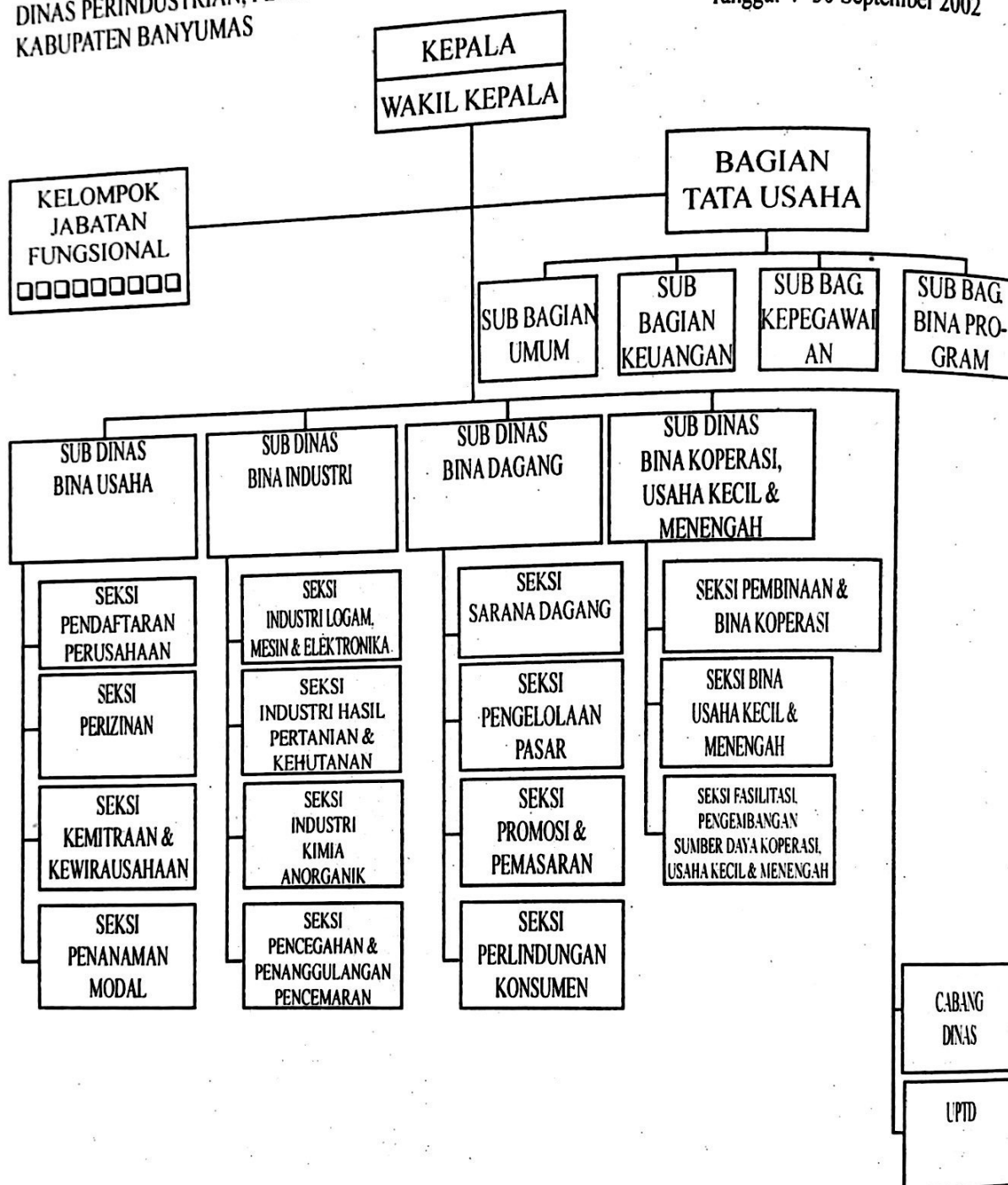
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



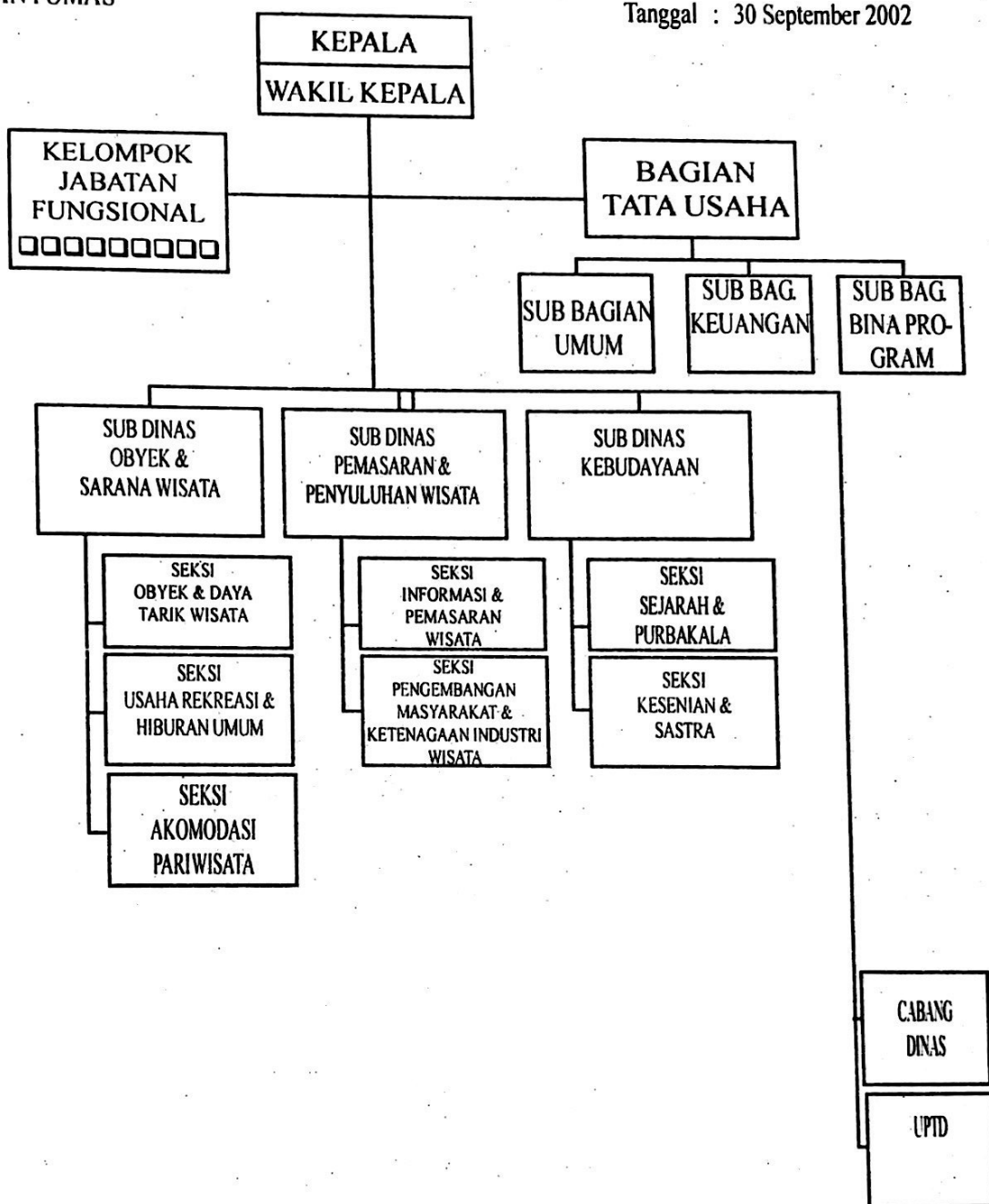
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2002
Tanggal : 30 September 2002



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERI D

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO